



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LEONARDUS LAMANG Alias STEFANUS LEO ;
Tempat lahir : Waikabubak ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Barat
Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan :Buruh ;

Terdakwa LEONARDUS LAMANG Alias STEFANUS LEO dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp tertanggal 16 Juli 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp tertanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Leonardus Lamang Als Stefanus Leo** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Leonardus Lamang Als Stefanus Leo** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;
 - 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor Honda supra Fit DK 3044 MH.

Dikembalikan Kepada Saksi I Gede Surya Priadhi.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa Leonardus Lamang Als Stefanus Leo bersama dengan orang yang bernama Markus (DPO)**, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat sekira bulan April 2019 sekira pukul **21.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidaknya tidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Penitipan Sepeda Motor di Banjar Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH milik saksi I Gede Surya Priadhi dengan cara setibanya Terdakwa dan Markus (DPO) di daerah banjar bias klungkung, Markus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor kemudian Markus (DPO) jalan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut di tempat penitipan sepeda motor di Banjar Bias sedangkan Terdakwa memantau sambil duduk diatas motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut. kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Terdakwa dan Markus (DPO) langsung pergi;

-----Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut adalah.

- a. Memantau kondisi di sekitar banjar bias klungkung tempat penitipan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus (DPO) ;
- b. Membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH hasil curian tersebut ke gudangnya marta untuk dikirim ke Sumba ;

-----Bahwa peran Markus (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut adalah ;

- a. Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH yang berada di tempat penitipan sepeda motor banjar bias klungkung.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH hasil curian tersebut ke gudangnya marta untuk dikirim ke Sumba.

----- Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tanpa seijin Saksi I Gede Surya Priadhi ;

-----Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tanpa seijin Saksi I Gede Surya Priadhi dengan maksud untuk dikirim ke sumba dan kemudian dijual ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi I Gede Surya Priadhi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.** -----

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia **Terdakwa Leonardus Lamang Als Stefanus Leo bersama dengan orang yang bernama Markus (DPO)**, pada hari dan waktu yang sudah tidak diingat sekira bulan April 2019 sekira pukul **21.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Penitipan Sepeda Motor di Banjar Bias Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH milik saksi I Gede Surya Priadhi dengan cara setibanya Terdakwa dan Markus (DPO) di daerah banjar bias klungkung, Markus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor kemudian Markus (DPO) jalan untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut di tempat penitipan sepeda motor di Banjar Bias sedangkan Terdakwa memantau sambil duduk diatas motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut. kemudian setelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut berhasil diambil Terdakwa dan Markus (DPO) langsung pergi.;

----- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut adalah;

- a. Memantau kondisi di sekitar banjar bias klungkung tempat penitipan sepeda motor sambil duduk diatas sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus (DPO).
- b. Membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH hasil curian tersebut ke gudangnya marta untuk dikirim ke Sumba.

Bahwa peran Markus (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tersebut adalah

- a. Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH yang berada di tempat penitipan sepeda motor banjar bias klungkung.
- b. Membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH hasil curian tersebut ke gudangnya marta untuk dikirim ke Sumba.

----- Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tanpa seijin Saksi I Gede Surya Priadhi.

----- Bahwa Terdakwa bersama dengan Markus (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH tanpa seijin Saksi I Gede Surya Priadhi dengan maksud untuk dikirim ke sumba dan kemudian dijual.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi I Gede Surya Priadhi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



SAKSI 1. I GEDE SURYA PRIADHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira jam 08.00 wita setelah saksi kembali dari Nusa penida ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang adalah Sepeda Motor Honda Supra fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268 An. I WAYAN SUARKA S. Pd yang merupakan Bapak saksi ;
- Bahwa saksi menitip sepeda motor Honda Supra fit warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268 An. I WAYAN SUARKA S. Pd di penitipan motor Pak NENGAH LANUS yang berlokasi di Br bias Desa Kusamba kec. Dawan, kab Klungkung pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 16.00 wita sebelum saksi berangkat menuju Nusa Penida ;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat saksi menitip sepeda motor tersebut di tempat penitipan Pak Nengah Lanus dan Pak Nengah Lanus pun tidak ada di tempat dan karena saksi telah terbiasa menitip sepeda motor di tempat tersebut makanya saksi langsung menaruh walaupun pemilik penitipan tidak ada ;
- Bahwa saat saksi menaruh sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya;
- Bahwa apabila saksi naik di pelabuhan di Br Bias Kusamba saksi pasti menitip sepeda motor di tempat milik Pak Nengah lanus dan sudah sejak tahun 2011 sejak saksi kuliah saksi titip di Pak Lanus ;
- Bahwa sebelum-sebelumnya apabila saksi menitip sepeda motor langsung bayar sebesar Rp. 5000 / hari dan saksi diberi karcis namun pada saat menitip tanggal 1 April 2019 saksi belum melakukan pembayaran sewa penitipan karena petugas jaga Pak Nengah lanus tidak ada dan rencananya saksi bayar pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa tempat saksi menitip sepeda motor tersebut merupakan tempat khusus yang di buat dengan tembok disekelilingnya yang terbuat dari bahan batako hanya di bagian depannya ditembok setengah ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi sedikit rusak ;



- Bahwa pada awal saksi menitip sepeda motor memang di beritahu oleh Pak Nengah lanus untuk tidak mengunci stang dengan alasan agar mudah memindahkan apabila ada motor yang masuk maupun keluar namun saksi lebih sering mengunci stang sepeda motor milik saksi dan pada saat terakhir saksi menaruh saksi lupa mengunci stang sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar itu memang sepeda motor milik saksi dan juga sudah saksi cocokkan baik nomor rangka maupun nomor mesinnya cocok dengan STNK milik bapak saksi namun di Dek bagian depannya yang berwarna silver sudah di cat ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. I NENGAH LANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi kasus atas kehilangan sepeda saksi I Gede Surya Priadhi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 15.00 wita bertempat di penitipan sepeda motor saksi yang berlokasi di Br Bias Desa Kusamba ;
- Bahwa saat itu saksi I Gede Surya Priadhi bermaksud mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya tidak ada di tempat penitipan dan sudah dilakukan pencarian dan tetap tidak ditemukan sehingga saksi sarankan untuk melapor ke Polsek Dawan ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan siapa nama pemilik sepeda motor yang titip di penitipan sepeda motor di pelabuhan Br Bias ;
- Bahwa saat pemilik sepeda motor menitip sepeda motornya di penitipan di Pelabuhan Br. Bias tersebut saksi tidak mengetahui dan menurut saksi I Gede Surya Priadhi dirinya menitip sepeda motor sudah sore dan memang tidak ada petugas yang jaga di penitipan ;
- Bahwa penitipan sepeda motor dimana tempat saksi I Gede Surya Priadhi menitipkan sepeda motor tersebut adalah milik Desa Adat Banjar Bias Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa dari pantauan dan rekaman CCTV yang sudah dibuka dapat diketahui kalau pelaku mengambil sepeda motor sekitar jam 02.30 wita (dini hari) ;



- Bahwa sewa motor 1 (satu) sampai 2 (dua) hari membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa memang sejak awal sudah saksi berikan himbauan agar para penitip untuk mengunci dengan benar sepeda motornya baik itu untuk kunci stang ataupun pengaman yang melekat di kendaraannya namun ada beberapa sepeda motor yang mungkin kuncinya sudah rusak sehingga tidak di kunci atau juga pemilik lupa untuk mengunci stang sepeda motornya namun belakangan setelah kejadian kehilangan tersebut kami dari pihak Desa Adat sudah membuat sistem pengamanan dengan menggunakan karcis dimana 1 lembar karcis di taruh di sepeda dan 1 lembar lagi di bawa pemilik sehingga apabila ada yang mengambil kendaraan tanpa bisa memeperlihatkan karcis tersebut maka sepeda motornya tidak akan kami ijin untuk keluar ;

- Bahwa tempat penitipan tersebut di buat khusus untuk penitipan sepeda motor dimana tempat tersebut di kelilingi dengan tembok batako sebagai pembatas hanya yang dibagian depannya di tembok setinggi 1 meter dan tidak berisi pintu dan setelah adanya kejadian pencurian tersebut akhirnya seluruh tembok pembatas di tinggikan dan juga di isi pintu sehingga setelah tidak ada petugas jaga pintu tersebut bisa di kunci ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3. SI NGURAH RAI SURYANINGRAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kehilangan sepeda motor Honda supra fit pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 15.00 wita bertempat di penitipan sepeda motor tempat saksi berkerja yang berlokasi di Br Bias Desa Kusamba dan pada saat itu pemilik bermaksud mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya tidak ada di tempat penitipan dan sudah dilakukan pencarian dan tetap tidak ditemukan sehingga saksi sarankan untuk melapor ke Polsek Dawan ;

- Bahwa saat itu saksi I Gede Surya Priadhi bermaksud mengambil sepeda motornya namun sepeda motornya tidak ada di tempat penitipan dan sudah dilakukan pencarian dan tetap tidak ditemukan sehingga saksi dan teman saksi bernama I Nengah Lanus sarankan untuk melapor ke Polsek Dawan ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan siapa nama pemilik sepeda motor yang titip di penitipan sepeda motor di pelabuhan Br Bias ;



- Bahwa saat pemilik sepeda motor menitip sepeda motornya di penitipan di Pelabuhan Br. Bias tersebut saksi tidak mengetahui dan menurut saksi I Gede Surya Priadhi dirinya menitip sepeda motor sudah sore dan memang tidak ada petugas yang jaga di penitipan ;
- Bahwa penitipan sepeda motor dimana tempat saksi I Gede Surya Priadhi menitipkan sepeda motor tersebut adalah milik Desa Adat Banjar Bias Desa Kusamba, Kec. Dawan, Kab Klungkung ;
- Bahwa dari pantauan dan rekaman CCTV yang sudah dibuka dapat diketahui kalau pelaku mengambil sepeda motor sekitar jam 02.30 wita (dini hari) ;
- Bahwa sewa motor 1 (satu) sampai 2 (dua) hari membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan jika 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa memang sejak awal sudah saksi berikan himbauan agar para penitip untuk mengunci dengan benar sepeda motornya baik itu untuk kunci stang ataupun pengaman yang melekat di kendaraannya namun ada beberapa sepeda motor yang mungkin kuncinya sudah rusak sehingga tidak di kunci atau juga pemilik lupa untuk mengunci stang sepeda motornya namun belakangan setelah kejadian kehilangan tersebut kami dari pihak Desa Adat sudah membuat sistem pengamanan dengan menggunakan karcis dimana 1 lembar karcis di taruh di sepeda dan 1 lembar lagi di bawa pemilik sehingga apabila ada yang mengambil kendaraan tanpa bisa memeperlihatkan karcis tersebut maka sepeda motornya tidak akan kami ijin untuk keluar ;
- Bahwa tempat penitipan tersebut di buat khusus untuk penitipan sepeda motor dimana tempat tersebut di kelilingi dengan tembok batako sebagai pembatas hanya yang dibagian depannya di tembok setinggi 1 meter dan tidak berisi pintu dan setelah adanya kejadian pencurian tersebut akhirnya seluruh tembok pembatas di tinggikan dan juga di isi pintu sehingga setelah tidak ada petugas jaga pintu tersebut bisa di kunci ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. I MADE ERY ARIANTO SUYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang bernama Leonardus Lamang Alias Stefanus Leo ;



- Bahwa bahwa ia saksi dan tim tangkap karena mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Supra Fit DK 3044 MH milik I Gede Surya Priadhi ;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa di Nusa Penida ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 setelah pemilik melapor ke Polsek Dawan jika ia kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit DK 3044 MH, sehingga saksi bersama tim melakukan lidik dan kemudain mendapat petunjuk ndari jasa pengiriman ekspedisi di Denpasar tentang seringnya pengiriman motor ke daerah bagian timur, atas dasar petunjuk tersebut kami melakukan pengecekan ke beberapa ekspedisi di Denpasar dan ada yang akan melakukan pengiriman atas nama Terdakwa pada ekspedisi Bu Marta Jalan Imam Bonjol sehingga kami memburu Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa ada di Nusa Penida ;
- Bahwa ia kemudian mengakui perbuatannya dan kami bawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa ternyata ia melakukan aksinya tidak sendiri tetapi dibantu temannya yang bernama Markus (DPO) yaitu ia bertugas mengawasi sedangkan Markus bertugas mengambil ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 5. MUHAMAD MAHENDRA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan saksi telah menangkap seseorang bernama Leonardus Lamang Alias Stefanus Leo ;
- Bahwa bahwa ia saksi dan tim tangkap karena mengambil tanpa ijin sepeda motor merk Honda Supra Fit DK 3044 MH milik I Gede Surya Priadhi ;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa di Nusa Penida ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 setelah pemilik melapor ke Polsek Dawan jika ia kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit DK 3044 MH, sehingga saksi bersama tim melakukan lidik dan kemudain mendapat petunjuk ndari jasa pengiriman ekspedisi di Denpasar tentang seringnya pengiriman motor ke daerah bagian timur, atas dasar petunjuk tersebut kami melakukan pengecekan ke beberapa ekspedisi di Denpasar dan ada yang akan melakukan pengiriman atas nama Terdakwa pada ekspedisi Bu Marta Jalan Imam Bonjol sehingga kami memburu Terdakwa dan mendapatkan Terdakwa ada di Nusa Penida ;



- Bahwa ia kemudian mengakui perbuatannya dan kami bawa ke Polsek Dawan untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa ternyata ia melakukan aksinya tidak sendiri tetapi dibantu temannya yang bernama Markus (DPO) yaitu ia bertugas mengawasi sedangkan Markus bertugas mengambil ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam yang pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada bulan April 2019 sekira jam 16.00 wita bertempat di parkir penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Markus (DPO) ;

- Bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Markus namun tidak ada hubungan keluarga Terdakwa kenal sewaktu Markus masih kerja di Proyek di Desa Lembongan-Nusa Penida ;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda supra warna hitam tersebut Terdakwa tugasnya memantau dari jarak kurang lebih 100 (seratus) meter sedangkan Markus yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa hanya memantau saja apabila ada orang yang lewat tugas Terdakwa menyampaikan kepada Markus.

- Bahwa awalnya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar bulan April tahun 2019 sekira jam 14.00 wita bertempat di Rumah Sakit Sanglah Terdakwa bertemu dengan Markus saat itu Terdakwa sama sama sedang nengok teman dari Sumba yang sedang dirawat disana kemudian Markus mengajak Terdakwa untuk mengambil motor di daerah Klungkung kemudian Terdakwa jawab iya setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Klungkung dengan mengendarai motor Honda supra yang dibawa oleh Markus namun saat perjalanan menuju Klungkung Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Markus boncengan kemudian sampai di klungkung di daerah



banjar Bias Markus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor kemudian Markus jalan untuk mengambil sepeda motor honda Supra warna Hitam di tempat penitipan sepeda motor di Banjar Bias sedangkan Terdakwa memantau sambil duduk diatas motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kami langsung pergi ,pada saat itu MARKUS membawa sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa dari rumah sakit sanglah tersebut kemudian dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Markus “ daerah mana ini kamu ambil sepeda motor” dijawab oleh Markus “ ini daerah Banjar Bias” setelah itu Markus langsung ngebut dan Terdakwa ikuti dari belakang ngebut juga ;

- Bahwa setelah sepeda motor Honda supra warna hitam tersebut berhasil diambil kemudian dibawa ke gudangnya Marta di daerah Imam Bonjol-Denpasar tempat Expedisi pengiriman barang untuk dikirim ke Sumba ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya Markus mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam dimaksud karena Terdakwa hanya menunggu dan mengawasi dari jarak kurang lebih 100 (seratus) meter ;

- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang oleh Markus sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan uang oleh Markus besok paginya uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk beli tiket ke Nusa Penida sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ,untuk beli rokok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. ;

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;



- 3) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor Honda supra Fit DK 3044 MH ;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 saksi I Gede Surya Priadhi melapor ke Polsek Dawan jika ia kehilangan sepeda motor merk Honda Supra Fit DK 3044 MH di parkiran penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena diduga mengambil sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam sekitar sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada bulan April 2019 sekira jam 16.00 wita bertempat di parkiran penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung bersama dengan Markus (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa tugasnya memantau dari jarak kurang lebih 100 (seratus) meter sedangkan Markus yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan uang oleh Markus sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat subsideritas adalah dengan memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang



didapat dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan maka majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidairnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1 "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penahanan dari Majelis Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa **LEONARDUS LAMANG Als STEFANUS LEO** itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Para Terdakwa dan bahwa Para Terdakwalah subyek hukum



yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. " Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 ketika datang dari Nusa Penida saksi **I Gede Surya Priadhi** kehilangan sepeda motor merk **Honda Supra Fit DK 3044 MH** di parkir penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung sehingga ia melapor ke Polsek Dawan



yang ternyata dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya bernama Markus (DPO) dengan cara awalnya sekitar bulan April tahun 2019 sekira jam 14.00 wita bertempat di Rumah Sakit Sanglah Terdakwa bertemu dengan Markus saat itu Terdakwa sama-sama sedang nengok teman dari Sumba yang sedang dirawat disana kemudian Markus mengajak Terdakwa untuk mengambil motor di daerah Klungkung kemudian Terdakwa jawab iya setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Klungkung dengan mengendarai motor Honda supra yang dibawa oleh Markus denganl boncengan kemudian sampai di klungkung di daerah banjar Bias Markus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor kemudian Markus jalan untuk mengambil sepeda motor honda Supra warna Hitam di tempat penitipan sepeda motor di Banjar Bias sedangkan Terdakwa memantau sambil duduk diatas motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Terdakwa dan temannya langsung pergi, pada saat itu Markus membawa sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa dari rumah sakit sanglah tersebut kemudian dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Markus “ daerah mana ini kamu ambil sepeda motor” dijawab oleh Markus “ ini daerah Banjar Bias” setelah itu Markus langsung ngebut dan Terdakwa ikuti dari belakang ngebut juga yang ternyata motor tersebut dibawa ke ekspedisi Marta dengan tujuan akan dikirim ke Sumba ;

Menimbang, bahwa dengan **berpindahnya motor Honda Supra Fit DK 3044 MH di parkir an penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung ke ekspedisi Marta** dengan tujuan akan dikirim ke Sumba oleh Terdakwa yang seluruhnya adalah milik saksi I Gede Surya Priadhi maka unsur “**mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah dapat terpenuhi;

Unsur ke 3. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” juga berarti “**untuk dimiliki secara melawan hak**” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Markus pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2019 telah membawa Honda Supra Fit DK 3044 MH di parkir penitipan sepeda motor di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kec.Dawan, Kab.Klungkung tanpa ijin dari saksi I Gede Surya Priadhi karena saat itu saksi saksi I Gede Surya Priadhi sedang berada di Nusa Penida dan **saksi I Gede Surya Priadhi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan temannya untuk mengambil motornya bahkan sampai mengakibatkan saksi saksi I Gede Surya Priadhi mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa sekitar bulan April tahun 2019 sekira jam 14.00 wita bertempat di Rumah Sakit Sanglah Terdakwa bertemu dengan Markus saat itu Terdakwa sama-sama sedang nengok teman dari Sumba yang sedang dirawat disana kemudian Markus mengajak Terdakwa untuk mengambil motor di daerah Klungkung kemudian Terdakwa jawab iya setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Klungkung dengan mengendarai motor Honda supra yang dibawa oleh Markus dengan boncengan kemudian sampai di klungkung di daerah banjar Bias Markus turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih berada diatas motor kemudian **Markus jalan untuk mengambil sepeda motor honda Supra warna Hitam di tempat penitipan sepeda motor di Banjar Bias sedangkan Terdakwa memantau sambil duduk diatas motor yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempatnya Markus mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil Terdakwa dan temannya langsung pergi,** pada saat itu Markus membawa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bawa dari rumah sakit sanglah tersebut kemudian dalam perjalanan Terdakwa sempat bertanya kepada Markus " daerah mana ini kamu ambil sepeda motor" dijawab oleh Markus " ini daerah Banjar Bias" setelah itu Markus langsung ngebut dan Terdakwa ikuti dari belakang ngebut juga yang ternyata motor tersebut dibawa ke ekspedisi Marta dengan tujuan akan dikirim ke Sumba, sehingga terhadap unsur inipun **patut untuk terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka erdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;
- 3) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor Honda supra Fit DK 3044 MH ;

oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan yang pemiliknya adalah I Gede Surya Priadi, maka menurut hukum



sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya I Gede Surya Priadi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa LEONARDUS LAMANG Alias STEFANUS LEO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ";
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEONARDUS LAMANG Alias STEFANUS LEO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
- 3.-----M
enetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 3044 MH, Tahun 2005,

Noka : MH1HB21135K864594, Nosin : HB21E-1857268, An. I WAYAN SUARKA, S.Pd ;

- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda Motor Honda supra Fit DK 3044 MH ;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Surya Priadi ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 oleh Sahida Ariyani, SH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH. MH dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Putu Rizky Sitraputra, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.,MH.

Sahida Ariyani, SH.

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjana, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)